



## Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Bullying* dalam Perspektif Viktimologi

Siti Rahmi Hidayati<sup>1</sup>, Rini Handayani Siregar<sup>2</sup>, Irma<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Styrahmie@gmail.com<sup>1</sup>, Rinihsiregar09@gmail.com

### Kata kunci:

*Bullying*, Masyarakat, Viktimologi

### Abstrak

Kasus bullying masih kurang mendapat perhatian. Korban bullying di Indonesia tidak diakui oleh para pelaku bullying. Korban bullying hanya bisa berdiam diri, pasrah, dan tidak bisa merespon. Korban perundungan masih menerima perlindungan yang sangat sedikit. Penelitian normatif hukum adalah jenis penelitian ini. Pendekatan penelitian yuridis-logis, perundang-undangan, dan yuridisnormatif digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam bahan hukum. korban Temuan menunjukkan bahwa viktimologi mengakui hak-hak korban. Sudut pandang ini sangat penting karena bullying dipandang sebagai sesuatu yang terjadi pada masa kanak-kanak dan tidak dipandang sebagai masalah. Terlepas dari kenyataan bahwa bullying memiliki efek yang sangat nyata, hak-hak korban belum diakui secara luas dari perspektif ini. Karena lembaga perlindungan saksi dan korban hanya ada di pusat dan belum ada di daerah, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat diterapkan secara efektif untuk menangani korban dan mendampingi mereka selama proses hukum. sehingga hanya organisasi terkait dan kepolisian yang dapat melindungi saksi dan korban.

### Pendahuluan

Saat ini, ada sejumlah besar perilaku agresif dan menekan, yang dapat berupa tindakan fisik langsung, serangan verbal, atau yang dikenal sebagai intimidasi. *Bullying* adalah intimidasi, dan itu terjadi di lingkungan pendidikan dari sekolah dasar sampai ke atas ke perguruan tinggi (Hidayati, 2020)<sup>1</sup> Senior, serta guru dan orang tua, adalah biang keladinya. Kata "*bully*," yang mengacu pada orang yang mem-bully orang lemah, adalah akar dari istilah "*bullying*." Menurut Darmayanti (2019), *bullying* adalah ekspresi wajah yang merusak, memermalukan, dan mengisolasi secara psikologis.<sup>2</sup> *Bullying*, menurut American Psychiatric Association (2013), didefinisikan sebagai bentuk perilaku agresif di mana seseorang dengan sengaja dan berulang kali melukai atau menyebabkan ketidaknyamanan

<sup>1</sup> Hidayati, N. "*Bullying pada anak: Analisis dan alternatif solusi*". Jurnal Insan, 14(1) (2020), 41-48.

<sup>2</sup> Darmayanti, H. "*Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangi-nya*", Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan, 17(1) (2019), 55-66

pada orang lain. Orang.<sup>3</sup> *Bullying* dapat diekspresikan secara verbal, melalui kontak fisik, atau lebih halus melalui tindakan. Masalah umum di kalangan remaja di sekolah adalah *bullying*. Namun, kasus ini terus mendapat perhatian yang kurang karena persepsi bahwa hal itu lazim terjadi di sekolah (Simbolon, 2014).<sup>4</sup> Di Indonesia, ada banyak korban *bullying* yang pelakunya tidak menyadarinya. ; Akibatnya, para korban terpaksa diam, pasrah, dan tidak bisa menjawab. Sebanyak 129 pelaku perundungan dan 117 pelaku perundungan dilaporkan ke Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) selama tahun 2017 di Indonesia. Babak lain *bullying* berbasis sekolah terjadi pada tahun 2018, dengan korban 107 orang dan pelaku 127 orang. Kemudian pada tahun 2019, *bullying* berdampak pada 153 mental anak dan fisik.<sup>5</sup> Partisipasi Komisararis menyatakan di awal tahun 2020 bahwa banyak kasus *bullying* yang mengakibatkan kerugian fisik dan psikologis telah merusak tahun ini. Kasus *bullying* terbaru terjadi pada 8 Juni 2022, ketika seorang anak di-bully di MTS Kotamobagu di Sulawesi Utara dan meninggal sebagai akibatnya. *Bullying* memiliki konsekuensi yang luas. Remaja yang di-bully memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan berbagai masalah kesehatan mental dan fisik. Ketika anak-anak di-bully, mereka lebih mungkin mengalami masalah kesehatan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, ketegangan otot, dan tidak sehat secara umum, serta masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan masalah tidur yang dapat berlangsung hingga dewasa. Tidak aman di lingkungan sekolah, serta lebih sedikit semangat untuk belajar dan keberhasilan akademik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap tindak *bullying* menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta tindakan *bullying* dari perspektif viktimologis.

## **Metode**

Penelitian ini akan menggunakan penelitian yuridis normatif sebagai metodenya. Mamudji (2018) mengatakan bahwa pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan sebagai titik tolak dan mencari peraturan dan literatur tentang masalah yang dihadapi.<sup>6</sup> Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan undang-undang (law approach), dan pendekatan yuridis viktimologis untuk metode pendekatan penelitian. KUHP dan UU Perlindungan Anak No. dokumen hukum primer yang diteliti dalam penelitian ini. UU No. 35 Tahun 2014 dan 31 Tahun 2014 tentang Asuransi Saksi dan Korban. untuk bahan hukum sekunder, seperti artikel, jurnal, internet, atau website yang berkaitan dengan subjek penelitian ini, juga sebagai hasil data lapangan jumlah kasus *bullying* di masyarakat dan contoh terkini di Provinsi Sulawesi Utara. Beberapa interpretasi, termasuk interpretasi sistematis dan historis, digunakan dalam analisis studi ini terhadap temuan penelitian. Tujuan dari interpretasi sejarah pembentukan undang-undang (wethistoische interpretatie) adalah untuk menyelidiki perkembangan hukum. Tujuan pemilihan interpretasi sistematis dalam penelitian ini adalah untuk membangun kerangka hukum.

---

<sup>3</sup> American Psychiatric Association.. *Di-agnostic And Statistical Manual of Mental Disorder Edition "DSM-5"*. Washinton DC: American Psychiatric Publishing (2013). Washinton DC.

<sup>4</sup> Simbolon, M. "*Perilaku bullying pada mahasiswa berasrama*". *Jurnal Psikologi*,39 (2014). 233-243.

<sup>5</sup> PT. Jaringan Pemberitaan Nusantara Negeriku. Artikel JPNN. 30 Desember 2019.

<https://www.jpnn.com/news/sepanjang-2019-153-anak-jadi-korbanfisik-dan-bullying> (diakses 19 Juni 2022)

<sup>6</sup> Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press. 2018). Hal. 13.

## Hasil dan Pembahasan

### 1 Analisis Perbuatan Bullying Dalam Perspektif Viktimologi

Suatu bentuk perilaku kekerasan yang dikenal sebagai intimidasi melibatkan pemaksaan psikologis atau fisik dari individu atau kelompok yang lebih lemah oleh individu atau kelompok lain. Pelaku intimidasi, yang disebut sebagai pelaku intimidasi, dapat berupa individu atau sekelompok orang yang percaya mereka memiliki kekuatan untuk melakukan apa saja untuk korban mereka. Korban juga melihat diri mereka lemah, lemah dan selalu merasa dirusak oleh siksaan. Korban dan pelaku biasanya saling kenal, dan awalnya mereka bukanlah musuh. Selain itu, kekuatan korban jauh lebih besar daripada kekuatan pelaku, membuat korban tidak berdaya. Demonstrasi bullying di lingkungan sekolah dapat terjadi di kelas, misalnya yang menimpa siswa sekolah dasar, korban tidak boleh bermain lepas. kemungkinan ia tidak selalu menyerahkan uang saku dalam jumlah tertentu. Selain itu, bullying sering terjadi di halaman sekolah, kantin, kamar mandi, atau dalam perjalanan menuju dan dari sekolah. Kekerasan ini dapat terjadi pada waktu istirahat, selama kegiatan ekstrakurikuler, saat orientasi siswa baru, atau bahkan saat *study tour*. Ada banyak pihak yang terlibat dalam bullying. Pertama-tama, pelaku biasanya berusaha mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, merasa senang dengan kekuatannya, dan membalas dendam. Namun, dia juga bisa melakukannya untuk bersenang-senang, mencoba, dan berhasil, sehingga dia ingin melakukannya lagi. *Bullying* dapat terjadi pada orang yang dikenal nakal, memiliki prestasi akademik yang buruk, dan suka membuat onar, sehingga tidak demikian. Tidak aneh bagi orang lain. Di sisi lain, ada juga pelaku yang merupakan anak muda yang berprestasi dalam hidup dan tampak religius. Mereka mampu menyembunyikan perbuatannya sehingga orang lain tidak menganggap dirinya bertanggung jawab. Dalam berbagai konteks, pelaku dan korban terkadang hidup berdampingan secara bersamaan; misalnya, pelaku di sekolah menjadi korban di rumah.

Korban adalah pihak yang mengikuti. Ada korban pasif yang selalu menuruti permintaan pelaku, dan ada juga korban provokatif yang berusaha melawan dan menampilkan perilaku tertentu yang menonjol yang memprovokasi pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan. Pelaku termotivasi untuk mem-*bully* korban karena korban biasanya memiliki ciri-ciri tertentu yang menarik perhatian atau dianggap oleh pelaku berbeda dengan teman sebayanya. Ciri-ciri fisik korban, seperti raut wajah, warna kulit, susunan gigi, jenis rambut, atau tinggi badan dengan ukuran tertentu, dapat dianggap perbedaan fisik. Korban juga dapat menunjukkan perilaku tertentu, seperti cara mereka berjalan dan berbicara. Asuhan korban, termasuk keadaan keluarga, status sosial ekonomi, lingkungan tempat tinggal, dan faktor lainnya. Kesalahan korban juga dapat dicari, seperti menjadi dianggap melanggar tradisi dengan tidak bergaul dengan yang lain, berpakaian terlalu rapi karena memakai hair gel dan pe asap, atau terlihat terlalu rendah. Biasanya, faktor-faktor berikut berkontribusi pada korban menyembunyikan perilaku intimidasi mereka: Dia takut dikucilkan dan hasil yang lebih buruk ketika dia berbagi ceritanya dengan orang lain. Korban mungkin juga kurang percaya pada guru mereka, memilih untuk tidak mengkhawatirkan orang tua mereka, atau bahkan percaya bahwa mereka yang harus disalahkan.

Di sejumlah negara, *bullying* telah diakui sebagai penyakit sosial sejak tahun 1970-an. Hal ini sebagian disebabkan oleh serangkaian penelitian sistematis yang dilakukan pada tahun 1970-an. Studi ini dimulai dengan penelitian Olweus di Skandinavia pada tahun 1978 dan dilanjutkan di Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. Di Jepang, kekerasan semacam ini disebut "dime", dan dimulai pada tahun 1984, ketika 16 orang bunuh diri

sebagai akibat bullying (Sucipto, 2016).<sup>7</sup> Meskipun bullying sangat umum terjadi di sekolah, namun di Amerika Serikat bullying tidak mendapat perhatian sebanyak di Jepang karena sering disamakan dengan bentuk kekerasan lain yang umum terjadi di sekolah. Penelitian yang mengamati 4092 siswa berusia 10-12 tahun dari 20 sekolah menengah pertama di Portugal menunjukkan bahwa laki-laki dari latar belakang sosial ekonomi rendah lebih mungkin untuk di intimidasi. Sementara itu, sebuah penelitian di Taiwan dari 238 siswa kelas tujuh menemukan bahwa beberapa telah diintimidasi sejak memasuki sekolah menengah pertama. Bentuk kekerasan yang paling umum adalah yang melibatkan kata-kata dan tindakan. Siswa laki-laki juga lebih terlibat dalam kasus intimidasi fisik dan verbal daripada siswa perempuan, menurut g untuk penelitian yang menggunakan ukuran laporan diri dan laporan sejawat. Pada tahun 1983, menteri pendidikan lokal di Norwegia meluncurkan kampanye nasional untuk memerangi intimidasi dan bagaimana penanganannya. Sebuah studi longitudinal besar selama 2,5 tahun dengan 2500 siswa dilakukan di Sehubungan dengan kampanye ini. Setelah dua tahun pertama program kampanye, insiden bullying menurun hingga 50%, menurut hasil. Mendiknas juga membentuk jaringan nasional pada tahun 2000 untuk profesional terlibat dalam pendirian lembaga pendidikan yang menangani intimidasi dan masalah lain dengan perilaku siswa.

Ketika berurusan dengan intimidasi di Hong Kong, strategi supresif seperti menguliah pelaku intimidasi, mengundang orang tua pelaku intimidasi, dan mengundang orang tua ke sekolah terbukti kurang efektif daripada menerapkan strategi anti-intimidasi yang komprehensif seperti memiliki guru hubungan orang tua yang baik sebagai seorang guru. strategi anti kekerasan dan berguna dalam melatih siswa untuk mengembangkan kompetensi diri dan keterampilan sosial. Bullying merupakan isu global yang mempengaruhi negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa serta Indonesia. Pada tahun 2004, National Mental Health and Pusat Pendidikan Amerika Serikat memperoleh data yang menunjukkan bahwa antara 15% dan 30% siswa adalah korban pengganggu dan korban pengganggu. Bullying adalah salah satu bentuk kekerasan yang biasanya terjadi dalam lingkungan sosial. Dalam survei viktimologis, korban juga ikut melakukan kesalahan. Korban tetap berperan dalam terjadinya suatu kejahatan, meskipun perannya tidak seperti yang diharapkan. aktif sebagai pelaku. Padahal, karena ada penjahat, pasti ada. Yang terpenting, korban juga secara fungsional bertanggung jawab atas suatu kejahatan.

Kejahatan dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari korban kejahatan maupun faktor eksternal yang berada di luar kendali pelaku. Ada pandangan dalam viktimologi yang berpendapat bahwa korban tidak hanya bertanggung jawab atas kejahatan itu sendiri tetapi juga terlibat di dalamnya. Hal ini menunjukkan, berdasarkan penjelasan di atas, bahwa kejahatan dihasilkan dari keterlibatan dan tanggung jawab korban. Korban dapat memainkan peran fungsional langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, dalam terjadinya kejahatan. Pengamatan adalah salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini. Jika kita ingin mendapatkan gambaran tiga dimensi dari sebuah realitas dalam proporsi yang sebenarnya, terutama dalam hal relevansi sesuatu, kita perlu mengamati segala sesuatu secara holistik selain secara mikro-klinis. Wacana tentang *bullying* yang mengambil pendekatan yang berpusat pada korban dikenal dengan bahasan tentang *bullying* dari perspektif viktimologi. Untuk tujuan menganalisis *bullying*, teori viktimologi sangat relevan dengan isu-isu kunci berikut:

---

<sup>7</sup> Sucipto, R. “Perilaku Bullying Pada Remaja Panti Asuhan Ditinjau Dari Kelekatan Dengan Teman Sebaya Dan Harga Diri”. *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 10(1) (2016), 43–57.

1) Viktimologi mengidentifikasi mengenai hak - hak korban. Pandangan ini sangat penting mengingat bullying sendiri belum dianggap se-bagai suatu permasalahan, melainkan dianggap tindakan wajar di masa kanak - kanak. Dengan pandangan demikian, maka sudah tentu hak - hak dari korban perundungan (*bullying*) belum banyak disadari, meskipun dampak perilaku ini sangat nyata.

2) Pemahaman mengenai proses historis, budaya dan sosio-ekonomi sangat perlu dilakukan untuk membedah bullying secara konseptual. Pemahaman ini dapat mengkaji faktor - faktor penyebab perundungan (*bullying*).

Perlindungan korban melalui negara. Aspek ini dapat menjadi kajian tentang perlindungan negara terhadap korban baik melalui kebijakan penal maupun nonpenal. Terlepas dari kepercayaan bahwa korban adalah konsep netral yang tidak mengkaji peran korban dalam suatu kejahatan, teori viktimologi sangat membantu dalam mengkaji bullying. Bidang viktimologi akan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang penderitaan sosial, fisik, dan mental yang dialami oleh korban kejahatan sebagai akibat langsung dari tindakan manusia. Perlindungan Hukum bagi Korban Bullying Penelitian tentang bullying Kejadian di Sulut beragam bentuknya, sesuai UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bullying fisik, mental, dan verbal adalah semua bentuk bullying. dampak yang signifikan terhadap upaya bunuh diri. Terutama anak usia sekolah yang kebetulan bertemu dengan temannya setiap hari. Perundungan tidak dapat dihindari, bahkan untuk masalah kecil. Mayoritas kejadian perundungan di Kota Manado, Sulawesi Utara, terjadi di sekolah. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa perundungan tidak hanya melibatkan anak-anak. Perundungan juga terjadi sering di antara orang dewasa di tempat kerja atau di rumah. Penganiayaan fisik, verbal, atau mental (isolasi) adalah semua bentuk perundungan (*bullying*).

Dalam kejadian terbaru di Kota Sulut (Sulawesi Utara), siswa kelas VII MTS Kotamobagu berusia 13 tahun dipukul di bagian perut oleh teman-temannya hingga meninggal dunia akibat perbuatan mereka. diperiksa, dan sembilan tersangka ditemukan. Penyidikan ditingkatkan menjadi penyidikan, dan tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dan atau denda tiga miliar rupiah. Dinas Sosial Kota Sulut membantu keluarga korban dalam hal ini, demikian pula PLT Kementerian Agama Kotamobagu. Hal ini untuk memberikan pendidikan kepada korban agar tidak mengalami trauma yang berlebihan. Pendampingan diberikan kepada pelaku dengan harapan agar mereka sadar bahwa bercanda tidak dapat Dalam kejadian terbaru di Kota Sulut (Sulawesi Utara), siswa kelas VII MTS Kotamobagu berusia 13 tahun dipukul di bagian perut oleh teman-temannya hingga meninggal dunia akibat perbuatan mereka. diperiksa, dan sembilan tersangka ditemukan. Penyidikan ditingkatkan menjadi penyidikan, dan tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dan atau denda tiga miliar rupiah. Dinas Sosial Kota Sulut membantu keluarga korban dalam hal ini, demikian pula PLT Kementerian Agama Kotamobagu. Hal ini untuk memberikan pendidikan kepada korban agar tidak mengalami trauma yang berlebihan. Pendampingan diberikan kepada pelaku dengan harapan agar mereka sadar bahwa bercanda tidak dapat dibenarkan. Nyatanya, lembaga perlindungan saksi dan korban tidak efektif dalam situasi seperti ini. Karena prioritas yang paling umum adalah kejahatan yang menimbulkan kerugian yang besar. Korupsi mengikuti terorisme dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang membutuhkan perlindungan korban karena melaporkan kejahatan secara otomatis membawa dampak yang parah, seperti diteror atau diancam. Khusus untuk perlindungan hukum berdasarkan UU No.31 Tahun 2014, yang dilakukan perubahan UU No. Bullying dapat

dimasukan kedalam tindak pidana penghinaan, kekerasan fisik atau verbal, atau pencemaran nama baik yang sudah termasuk dalam KUHP namun, UU Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2006 tidak secara khusus menyebutkan korban tindak pidana bullying. Dalam praktiknya, polisi, khususnya yang berada di Manado, menganggap sejumlah kasus, khususnya yang menyangkut bullying verbal atau fisik, bersifat umum kasus kenakalan anak, sehingga tidak perlu mengajukan gugatan. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengamandemen UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bagi yang melanggarnya akan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan denda paling banyak Rp72.000.000,- (72.000.000 rupiah). dalam bentuk apapun adalah kejahatan. Selanjutnya, taktik bullying ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Hal ini mengakibatkan kerugian finansial selain kerugian fisik bagi korban. Korban wajib mencari perawatan medis akibat tindakan inj ury. sehingga ada biaya, seperti biaya berobat dan bila perlu berobat ke psikiater.

Peraturan, keputusan dan norma hukum yang dihasilkan dari produk hukum. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau disingkat LPSK, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, telah dikaitkan dengan peristiwa perundungan (bullying), sehingga muncul beberapa persoalan. Pertama, mengenai kedudukan sanksi dan pelapor serta keberadaannya. Disebutkan dalam UU No.31 Tahun 2014, yang dilakukan perubahan UU No. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai suatu perkara pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, atau dialaminya sendiri. Definisi ini berasal dari Bagian 13 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2006.<sup>8</sup> Bagian 1 Pasal 10 UU No.31 Tahun 2014 yang mengubah UU No. terdapat bentuk perlindungan terhadap saksi, korban, dan pelapor yang tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata pada Pasal 13 Perlindungan UU Saksi dan Korban tahun 2006. Namun, pelapor hanya dilindungi dengan cara itu tidak sebanyak atau selengkap perlindungan saksi yang diberikan Pasal 5 ayat 1 UU No.31 Tahun 2014, yang mengubah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Perda No.31 Tahun 2014 yang mengubah UU No.13 Tahun 2006 berjudul “Perlindungan Saksi dan Korban” berbunyi sebagai berikut:Korban dan saksi berhak:a) Mendapatkan perlindungan atas perlindungan keluarga, harta benda, dan barang-barang pribadinya, serta perlindungan dari ancaman mengenai kesaksiannya yang akan datang atau yang sudah ada; (b) Menjadi bagian dari proses seleksi dan seleksi untuk dukungan dan perlindungan keamanan; c) Memberikan informasi tanpa melakukan tekanan apapun; d) Mempekerjakan seorang juru bahasa;e) Bebas dari pertanyaan yang mengganggu;f) Dapatkan data sehubungan dengan kemajuan kasus; (g) Mendapatkan informasi tentang keputusan yang diambil oleh pengadilan; h) Mengetahui bahwa narapidana akan dibebaskan; (i) Menciptakan persona baru;j) Mencari tempat tinggal baru;k) Jika perlu, mendapatkan penggantian biaya transportasi; (l) Mencari penasihat hukum; dan atau (m) Mendapatkan bantuan keuangan sementara untuk

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006.11 Agustus 2006.

[https://www.walhi.or.id/wpcontent/uploads/2018/07/UU\\_13\\_tahun\\_2006\\_Tentang\\_Perlindungan\\_Saksi\\_dan\\_Korban.pdf](https://www.walhi.or.id/wpcontent/uploads/2018/07/UU_13_tahun_2006_Tentang_Perlindungan_Saksi_dan_Korban.pdf) (diakses tanggal 20 Oktober 2022).

menutupi biaya hidup Anda sampai masa perlindungan berakhir. Selain itu, sesuai dengan klasifikasi hak-hak korban keputusan yang dibuat oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kedua LPSK, hak tersebut pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan atau korban tindak pidana dalam hal tertentu dalam Pasal 5 ayat (2).

Menurut Mattalatta (2004), kajian tentang viktimologi muncul akibat adanya korban kejahatan. Namun dalam viktimologi hanya korban kejahatan yang dipelajari.<sup>9</sup> Sebaliknya, dalam masyarakat, korban tidak hanya disebutkan dalam kasus pidana; mereka juga dapat disebutkan dalam bencana alam atau ketika sesuatu yang merugikan seseorang meskipun itu bukan kejahatan, seperti korban kecelakaan lalu lintas. Definisi konvensional tentang korban adalah adanya korban kejahatan, yang merupakan cikal bakal perkembangan viktimologi klasik. Substansi Pasal 6 UU No.2 menghadirkan edisi kedua 31 Tahun 2014, yang mengubah UU No. Ada dua kategori yang berbeda dari hak-hak korban berdasarkan Pasal 13 UU Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2006. Apabila hak-hak tersebut diperuntukkan bagi mereka yang telah menjadi korban pelanggaran berat hak asasi manusia, maka korban kejahatan konvensional tidak memiliki hak untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi psikososial atau perawatan medis. Selain itu, korban kejahatan "konvensional" hanya memiliki hak untuk mengajukan restitusi, sedangkan korban pelanggaran HAM berat berhak untuk mengajukan kompensasi dan restitusi melalui LPSK. n Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa LPSK hanya memberikan rehabilitasi psikososial dan bantuan medis kepada korban dan atau saksi pelanggaran HAM berat. tanggapan terhadap intimidasi (yang dianggap sebagai kejahatan konvensional).

Persoalan ketiga adalah belum terintegrasinya KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), perlindungan saksi dan korban dengan UU No.31 Tahun 2014 tentang Asuransi Saksi dan Korban. Intinya, tidak ada UU.31 Tahun 2014 bukanlah *lex specialis* dari KUHAP; sebaliknya, undangundang itu dimaksudkan untuk bekerja sama dengan BPK. Karena terkait dengan hak tersangka atau terdakwa, saksi, dan korban, akan lebih jelas bahwa undang-undang ini saling terkait jika KUHAP dijelaskan secara terpisah. subbagian, misalnya. Selain itu, pelapor yang mengungkap tindak pidana tidak diberikan kompensasi dalam bentuk apapun, termasuk bantuan hukum.

Padahal, UU 31 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 13 Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2006 tidak bisa diterapkan secara efektif untuk membantu korban dan mendampingi mereka melalui proses hukum. Semua bantuan itu diberikan oleh Dinas Pendidikan dan kepolisian, bukan LPSK seperti yang terjadi di Kota Malang. Karena LPSK hanya fokus pada penyintas kesalahan berat, misalnya kasus kebebasan bersama dan kasus berat lainnya. Oleh karena itu, perlu dikaji pembentukan LPSK di daerah yang mampu mendampingi, membimbing, dan benar-benar melindungi korban kejahatan, khususnya bullying.

## **Kesimpulan**

Hak-hak korban terdapat dalam viktimologi. Sudut pandang ini sangat penting karena bullying tidak pernah dilihat sebagai masalah dan masih dilihat sebagai sesuatu yang terjadi di masa kanak-kanak. Dengan pandangan ini, jelas keistimewaan korban penyiksaan belum

---

<sup>9</sup> Andi. Mattalatta (Ed.), "*Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta (2004), hlm. 43-44.

sudah dirasakan secara umum, padahal akibat dari perbuatan tersebut adalah hakiki. Perlindungan dari perundungan (bullying) berdasarkan undang-undang, menurut No.31 Tahun 2014, yang diubah menjadi UU No. tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa dalam prakteknya, karena LPSK hanya ada di Kantor Pusat dan belum ada di daerah, maka tidak mungkin efektif melaksanakan Pasal 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban untuk menangani korban dan memberikan pendampingan kepada korban selama proses hukum. Dengan tujuan agar kepastian saksi dan korban baru diselesaikan oleh instansi terkait dan pihak kepolisian.

### **Daftar Pustaka**

- American Psychiatric Association. 2013. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Edition "DSM-5"*. Washinton DC: American Psychiatric Publishing.
- Washinton DC Ariesto, 2009, Pelaksanaan Program Anti-Bullying Teacher Empowerment Pro-gram di Sekolah. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Bork-Hüffer, T., Mahlke, B., & Kaufmann, K. (2020). (Cyber)Bullying in schools—when bullying stretches across online/offline spaces. *Children's Geographies*, 0(0), 1–13. <https://doi.org/10.1080/14733285.2020.1784850>
- Bunga, D. (2019). Analisis Cyberbullying Dalam berbagai perspektif teori viktimologi. *Jurnal Vyavahar Duta*, 14(2), 48–63.
- Bunu, Y. H. (2020). Peran Konseling dalam Mereduksi Traumatik pada Siswa yang Mengalami Bullying. *Cendekia*, 14(2), 93–109. <https://doi.org/10.30957/Cendekia.v14i2.625>.
- Peran Chrysanthou, G., & Vasilakis, C. (2019). The Impact of Bullying Victimization on Mental Wellbeing. *IZA Discussion Paper*, 12206.
- Darmayanti, H. K. K., Kurniawati, F., & Sitomorang, D. B. (2019). Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangi-nya. *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(1), 55–66. <https://doi.org/10.17509/pdgia.v17i1.13980>
- Dwipayana, N. L. A. M., Setiyono, S., & Pakpahan, H. (2020). Cyberbullying Di Media Sosial. *Bhirawa Law Journal*, 1(2), 63–70.
- Firdaus, J., & Aisyah, N. (2020). Revitalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Problematika Bullying Di Pesantren. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 898–907. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11734>
- Haniyah. (2019). Islamic law child bullying crimes (islamic perspektive). *Annual Conference for Muslim Scholars*, 817–827.
- Hidayati, N. (2020). Bullying pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi. *Jurnal Insan*, 14(1), 41–48. [http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/artikel 5-14-1.pdf](http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/artikel%205-14-1.pdf)
- Khiyarusoleh, U., & Ardani, A. (2019). Strategi guru meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap korban Bullying. *Jurnal Selaras*, 2(2), 57–66.
- Mintasrihardi, M., Kharis, A., & Aini, N. (2019). Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja (Studi pada SMKN 5 Mataram). *JIAIP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(1), 44. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i1.775>
- Mirza, T. A., Sambas, N., & Caecielia, W. (2020). Legal Protection for Children Victim of Bullying Which Causing Mental Health Disorder. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 6(2).
- Puspita, A. S. L., & Herdiana, I. (2020). Penelitian Aksi Terhadap Guru PAUD dan TK: Meningkatkan Pengetahuan Pendidik Tentang Bullying di Sekolah melalui Kegiatan

- Psikoedukasi. *Jurnal Psikologi Udayana*, 7(2), 1–15.  
<https://doi.org/10.24843/JPU.2020.v07.i02.p01>
- Puspita, N., Kristian, Y. Y., & Onggono, J. N. (2018). Resiliensi pada Remaja Perkotaan yang Menjadi Korban Bullying. *Jurnal Perkotaan*, 10(1), 44–76.  
<https://doi.org/10.25170/perkotaan.v10i1.307>
- Rozaliyani, A., Wasisto, B., Santosa, F., Sjamsuhidajat, R., Setiabudy, R., Prawiroharjo, P., Baharudin, M., & Sulaiman, A. (2019). Bullying (Perundungan) di Lingkungan Pendidikan Kedokteran. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 3(2), 56.  
<https://doi.org/10.26880/jeki.v3i2.36>
- Saimima, I. D. S., & Rahayu, A. P. (2020). Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Di Media Sosial. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20(2), 125–136.  
<https://doi.org/10.31599/jki.v20i2.102>
- Sucipto, R. (2016). Perilaku Bullying Pada Remaja Panti Asuhan Ditinjau Dari Kelekatan Dengan Teman Sebaya Dan Harga Diri. *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 10(1), 43–57.